BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan otonomi daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, yang menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah memberi kekuasaan secara luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai kebutuhan dan potensi daerahnya masing-masing. Dalam rangka mendukung pengelolaan otonomi daerah maka pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 mengenai Kecamatan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 menyebutkan bahwa kelurahan merupakan bagian dari perangkat kecamatan yang bertugas menjalankan wewenang dari kecamatan dan bertanggung jawab kepada kecamatan (Putra, 2020).

Pembentukan kelurahan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyelenggarakan pemerintahan kelurahan dan memberi pelayanan kepada masyarakat sesuai tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Keberhasilan pembangunan negara tergantung pada partisipasi masyarakat dan aparatur pemerintahan kelurahan. Dalam hal ini, masyarakat diberi kepercayaan, ikut berpartisipasi, dan diberi kewenangan dalam mengelola rumah tangga kelurahan. Sehingga pemerintahan kelurahan dapat mandiri dan mengelola daerahnya sesuai potensi dan sumber daya yang dimiliki di setiap daerah. Selain itu, pembentukan kelurahan ditujukan untuk mempercepat keberhasilan pembangunan negara dari adanya otonomi daerah (Putra, 2020).

Namun sayangnya, dalam pelaksanaan otonomi daerah masih ditemukan praktik kecurangan *(fraud)* baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan negara maupun masyarakat (Arsad, 2018). Terjadinya praktik kecurangan tersebut sebagai dampak dari pelaksanaan otonomi daerah yang dapat membuka kesempatan agen/pemerintah bertindak merugikan prinsipal/masyarakat. Prinsipal dan agen yang mempunyai keinginan, motivasi dan tujuan yang berbeda dapat memicu terjadinya kecenderungan kecurangan oleh agen (Maulana, 2020). Dalam hal ini, Sari (2018) menjelaskan bahwa kecenderungan merupakan adanya indikasi untuk melakukan perbuatan kearah penipuan atau kecurangan. Sedangkan menurut *The Institute of Internal Auditor* dalam Panggabean (2016) menjelaskan bahwa kecurangan *(fraud)* adalah tindakan ilegal dan ketidakberesan yang bersifat penipuan disengaja yaitu mengambil harta dan hak milik orang lain.

Dalam konteks tindak kecurangan yang berkaitan dengan wilayah otonomi daerah, praktik kecurangan di tingkat bawah birokrasi sering luput dari pantauan KPK, sehingga KPK berencana membuat rancangan pengawasan pemberantasan korupsi di tingkat daerah, mulai tingkat kelurahan, kecamatan, hingga polres. Praktik kecurangan kecil yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari diantaranya membayar pembuatan atau perpanjangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan membayar lebih pajak STNK di mana biaya yang dibayarkan lebih tinggi dari biaya seharusnya (sumber: merdeka.com). Febri Diansyah selaku Kabiro Humas KPK mengungkapkan bahwa korupsi terjadi hampir di semua lapisan, baik melibatkan pemerintah tingkat pusat, anggota DPR, swasta hingga lapisan terbawah dalam pemerintahan seperti kepala desa

dan lurah (sumber: detiknews). Hal ini menunjukkan bahwa kecurangan tidak hanya berada di level elit birokrasi namun sudah merambah di tingkat bawah birokrasi atau wilayah otonomi daerah (sumber: detiknews).

Kabupaten Ponorogo sebagai salah satu kabupaten di Indonesia yang menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 mengenai Kecamatan yang menempatkan kelurahan sebagai perangkat kecamatan, ditemukan penyimpangan di wilayah Kecamatan Ponorogo. Beberapa kelurahan di Kecamatan Ponorogo hampir setiap tahunnya terjadi pelanggaran dalam pembayaran uang PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Pembayaran uang PBB dari masyarakat yang seharusnya lunas pada akhir tahun ditemukan belum adanya pelunasan. Sementara itu, setelah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai Kecamatan Ponorogo, uang PBB tersebut ditemukan berhenti pada petugas kelurahan Kecamatan Ponorogo (Kantor Kecamatan Ponorogo, 2021). PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) sendiri merupakan salah satu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat I (pajak provinsi) maupun tingkat II (pajak kabupaten/kota) yang digunakan sebagai salah satu sumber dana untuk membiayai kebutuhan rumah tangga masing-masing daerah dan untuk membiayai kelangsungan pembangunan daerah (Fidiyaningtyas, 2020).

Berhubungan dengan hal tersebut, dorongan seseorang dalam melakukan kecurangan *(fraud)* pada lingkup pemerintahan memiliki motivasi yang berbeda-beda (Febriani & Suryandari, 2019). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kecenderungan kecurangan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut Firdaus (2016) asimetri informasi ialah kondisi di mana terjadi kesenjangan informasi antara prinsipal/masyarakat dengan

agen/pemerintah. Ketidaksesuaian informasi tersebut dapat memunculkan kesempatan agen untuk memberi informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga memicu pegawai melakukan kecenderungan kecurangan. Riset Cintyani (2020) menyimpulkan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan di sektor pemerintahan. Sedangkan riset Aprilliyanti (2018) menunjukkan hasil berbeda, yaitu menyimpulkan bahwa asimetri informasi tidak mempengaruhi terjadinya kecenderungan *fraud* di sektor pemerintahan.

Kecurangan karena adanya asimetri informasi dapat diminimalisir dengan sistem pengendalian intern pemerintah yang memadai. Sistem pengendalian intern pemerintah yang tidak dijalankan dengan semestinya mendorong pegawai cenderung melakukan kecurangan (Panggabean, 2016). Seperti riset yang dilakukan Panggabean (2016) dan Mudhofir (2020) mengenai pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kecenderungan kecurangan menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tindak kecurangan *(fraud).* Namun riset tersebut bertolak belakang dengan riset Afsari (2016) dan Permatasari, dkk. (2017) yang menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah tidak mempengaruhi kecenderungan kecurangan *(fraud)* di sektor pemerintahan.

Di samping itu, kecurangan dapat tumbuh subur karena adanya sistem birokrasi yang kompleks, struktur organisasi yang rumit, tekanan yang tinggi, dan kultur organisasi yang tidak etis (Maulana, 2020). Kultur organisasi yang ada seharusnya mencakup konsep baik, buruk, benar, salah, dan tanggung

jawab dalam melakukan kegiatan di lingkup instansi. Sehingga dapat dikatakan bahwa kultur organisasi yang buruk dapat berpengaruh terhadap kecenderungan pegawai melakukan kecurangan dan sebaliknya semakin baik kultur organisasi maka dapat menekan kecenderungan pegawai melakukan tindakan *fraud* (Panggabean, 2016). Panggabean (2016) melakukan riset yang menyimpulkan bahwa kultur organisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan *fraud* pada sektor pemerintahan. Artinya semakin baik kultur organisasi maka dapat menekan kecenderungan kecurangan. Sedangkan riset Afsari (2016) dan Mudhofir (2020) menyimpulkan bahwa kultur organisasi tidak mempengaruhi kecenderungan *fraud* di sektor pemerintahan.

Selain itu, faktor yang juga mempengaruhi kecenderungan kecurangan ialah faktor kecerdasan spiritual. Menurut Masdiana (2018), kecerdasan spiritual hakikatnya ialah hubungan pribadi seorang individu dengan Tuhan yang menciptakannya. Seorang individu yang memiliki kecerdasan spiritual yang baik maka cenderung menjauhi perilaku yang menjatuhkan pada kubangan dosa, walaupun terdapat kesempatan melakukan suatu penyimpangan. Nilai-nilai yang diajarkan dari suatu kepercayaan dapat mempengaruhi individu dalam berpikir dan berperilaku etis sesuai dengan keyakinan yang dianut seorang individu. Hal tersebut selaras dengan hasil riset Cinthyani (2020) yang mengemukakan bahwa kecerdasan spiritual berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Artinya semakin tinggi tingkat kecerdasan spiritual seorang individu, maka dapat mencegah individu melakukan tindak kecurangan. Namun berbeda

dengan riset Urumsah, dkk. (2016) yang mengemukakan bahwa kecerdasan spiritual tidak mempengaruhi terjadinya kecenderungan kecurangan.

Kecamatan Ponorogo merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Ponorogo di mana seluruh wilayahnya berbentuk kelurahan. Kecamatan Ponorogo juga menjadi salah satu kecamatan kota yang daerahnya menjadi pusat kegiatan perdagangan, kegiatan industri serta terdapat sektor-sektor lain seperti hotel, restoran, dan jasa perbankan. Oleh sebab itu, Kecamatan Ponorogo memiliki fasilitas perdagangan dan fasilitas umum yang lengkap guna menunjang kegiatan perekonomian di Kabupaten/Kota Ponorogo (sumber: ciptakarya.pu.go.id). Meskipun demikian, wilayah kelurahan di Kecamatan Ponorogo ditemukan pelanggaran yang berkaitan dengan pembayaran uang PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) (Kantor Kecamatan Ponorogo, 2021). Hal inilah yang menjadi alasan peneliti melakukan penelitian di kelurahan se-Kecamatan Ponorogo.

Selain itu, adanya hasil penelitian terdahulu yang beragam atau inkonsisten menjadi alasan selanjutnya peneliti melakukan pengujian kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian. Dalam penelitian ini, sektor pemerintahan yang ditetapkan sebagai tempat penelitian ialah seluruh kelurahan di Kecamatan Ponorogo. Perbedaan selanjutnya ialah variabel yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan empat faktor penyebab kecurangan *(fraud)* yang saling berkaitan diantaranya asimetri informasi, sistem pengendalian intern pemerintah, kultur organisasi, dan kecerdasan spiritual.

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan *research gap* di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kecenderungan Kecurangan *(Fraud)* di Sektor Pemerintahan (Studi pada Kelurahan di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo)".**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah yang timbul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan?
2. Apakah sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan *(fraud)* di sektor pemerintahan?
3. Apakah kultur organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan *(fraud)* di sektor pemerintahan?
4. Apakah kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan *(fraud)* di sektor pemerintahan?
5. Apakah asimetri informasi, sistem pengendalian intern pemerintah, kultur organisasi, dan kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan *(fraud)* di sektor pemerintahan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan.
2. Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kecenderungan kecurangan *(fraud)* di sektor pemerintahan.
3. Pengaruh kultur organisasi terhadap kecenderungan kecurangan *(fraud)* di sektor pemerintahan.
4. Pengaruh kecerdasan spiritual terhadap kecenderungan kecurangan *(fraud)* di sektor pemerintahan.
5. Pengaruh asimetri informasi, sistem pengendalian intern pemerintah, kultur organisasi, dan kecerdasan spiritual terhadap kecenderungan kecurangan *(fraud)* di sektor pemerintahan.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada beberapa pihak. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi dan buku referensi terkait penelitian yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan (*fraud)* di sektor pemerintahan.

b. Bagi Pemerintahan Kabupaten Ponorogo khususnya Kecamatan Ponorogo

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan pada sektor pemerintahan khususnya pemerintahan di Kecamatan Ponorogo terkait

usaha dalam mencegah kecurangan/*fraud* dengan menekan faktor-faktor penyebab *fraud* seperti yang telah disajikan peneliti.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan pengembangan atau penelitian lebih lanjut terkait faktor penyebab kecurangan di lingkup pemerintahan.